



PUTUSAN

Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat; tempat tanggal lahir, Cilacap 13 September 1985 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh/TKI Taiwan, tempat tinggal di Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2023 memberi kuasa kepada Samsoe Aristiawan, SH., pekerjaan Advokat, dengan alamat kantor Advokat di Jalan Bima, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat; tempat tanggal lahir, Cilacap, 22 Februari 1990 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 056/SKK/DIM/VII/2023, tertanggal 03 Juli 2023 memberi kuasa kepada Denny Indriawan, SH. dan Jason Andrew Coffrey Sulu, SH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada DIM LAW OFFICE, beralamat kantor di Jl. Setiabudi No.50 Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp., yang telah diperbaiki tertanggal 27 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam kutipan akta nikah dari K.U.A kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, pada hari Senin 30 Nopember 2015, dengan Akta Nikah Nomor :0858/71/XI/2015.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Telah bercerai sebagaimana dalam putusan pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Perkara : 4976/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 07Maret 2022 daengan Akta Cerai Nomor : 2010/AC/2022/PA.Clp tertaggal 23 Mei 2022.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (harta gono- gini) berupa :

Benda tetap berupa :

1. Satu bidang tanah darat dan bangunannya yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama Widiyanti, yang dibeli pada tahun 2016 dengan NOP SPPT No.33.01.130.012.001-0010.0, Letak Objek Pajak KP. Blok 001,RT 001,RW 001,Desa Adipala Kec.Adipala,Kab.Cilacap. atas nama WIDIYANTI(Tergugat) dengan luas : 875 m2 kelas 085, dengan batas-batas :

- sebelahTimur : Jalan Kerinci;
- sebelah Barat : tanah milik Broto Diharjo ;
- sebelah Utara : tanah milik Suparman;
- sebelah Selatan : tanah milik Sunarjo Saryo;

Bahwa sebidang tanah terdebut diatas pada tahun 2016 telah di bayar lunas kepada pemiliknya yaitu ibu MUHIBAH dan suaminya Bpk.WASIL yang beralamat di Jl.Ismoyo Baru,Tritih Wetan sebesar Rp.270.000.000. (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan di bangun pada bulan Januari 2019 dengan biaya Rp.200.000. (Dua

Hal. 2 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Ratus Juta Rupiah) sehingga nilai tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp.470.000.000,- ;(Empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang saat ini dipegang dan **dikuasai oleh Tergugat.**

2. Sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama WIDIYANTI,dengan NOP Dalam SPPT : 33.01.090.005.061-0031.0,Letak Objek pajak : KP.Blok Sawah Blok 061,Rt 003 Rw07,Desa Bojong,Kec.Kawunganten,Kab.Cilacap,Luas : 2110 m2 Klas : 084,dengan batas-batas :

- sebelahTimur : Jl.Bojong-Grugu ;
- sebelah Barat : tanah milik Sumini ;
- sebelah Utara : tanah milik H.Kodri ;
- sebelah Selatan : tanah milik H.Kodri ;

Bahwa sebidang tanah sawah tersebut diatas sesuai dengan surat pernyataan jual beli tertanggal 21 Maret 2019 telah lunas dibayar kepada pemiliknya yaitu ahli waris MUHTADI (Muh.Muharor dan Chusnul) dengan seharga Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh LimaJuta rupiah).

yang saat ini dipegang dan **dikuasai oleh Tergugat.**

- 3) Bahwa oleh karena harta sebagaimana poin 04 tersebut diatas diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka harta tersebut merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat dengan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua atau setengahnya dari Harta Bersama tersebut dengan cara tunai tanpa syarat apapun, sebagaimana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI.
- 4) Bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing harta gono-gini /harta bersama tersebut , maka harta gono gini/harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasil penjualan harta gono gini/harta bersama tersebut diatas di bagi 2 (dua) yang sama besarnya antara penggugat dan tergugat.
- 5) Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan dan atau memusnakan Harta Bersama tersebut sehingga sangat penting

Hal. 3 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan Sita Jaminan, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk meletakkan Sita Jaminan Atas harta Bersama (*marital beslaag*) untuk menjamin dapat dilaksanakannya isi putusan sesuai Ketentuan Pasal 95 KHI.

- 6) Bahwa penggugat sudah melakukan upaya damai dan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sehingga mengajukan gugatan harta bersama melalui Pengadilan Agama Cilacap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk berkenan menerima Gugatan Harta Bersama, memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukumnya bahwa harta berupa :

Benda tetap berupa :

1. Satu bidang tanah darat dan bangunannya yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama Widiyanti, yang di beli pada tahun 2016 dengan NOP SPPT No.33.01.130.012.001-0010.0, Letak Objek Pajak KP. Blok 001,RT 001,RW 001,Desa Adipala Kec.Adipala,Kab.Cilacap. atas nama WIDIYANTI (Tergugat) dengan luas : 875 m2 kelas 085, dengan batas-batas :
 - sebelah Timur : Jalan Kerinci;
 - sebelah Barat : Tanah milik Broto Diharjo ;
 - sebelah Utara : Tanah milik Superman;
 - sebelah Selatan : Tanah milik Sunarjo Saryo;dengan seharga Rp.470.000.000,- ;(Empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang saat ini dipegang dan **dikuasai oleh Tergugat.**
2. Sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama WIDIYANTI,dengan NOP Dalam SPPT : 33.01.090.005.061-0031.0,Letak Objek pajak : KP.Blok Sawah Blok 061,Rt 003 Rw07,Desa Bojong,Kec.Kawunganten,Kab.Cilacap,Luas : 2110 m2 · Klas : 084, dengan batas-batas :
 - sebelah Timur : Jl.Bojong-Grugu ;

Hal. 4 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah milik Sumini ;
- sebelah Utara : Tanah milik H.Kodri ;
- sebelah Selatan : Tanah milik H.Kodri ;

dengan seharga Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh LimaJuta rupiah), yang saat ini dipegang dan dikuasai oleh Tergugat.

adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengahnya dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan setengah bagian Harta bersama tersebut pada Penggugat tanpa syarat, dan apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing maka Harta Bersama tersebut untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat dengan terlebih dahulu diambil untuk biaya-biaya ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Atas Harta Bersama (*marital beslaag*) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Cilacap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Verban bij Vooraad*), meskipun timbul verzet atau banding ;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tahap perdamaian, Penggugat inperson didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat inperson didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian dalam mediasi tersebut ternyata tetapi tidak berhasil untuk mencapai perdamaian, sebagaimana surat keterangan mediator Drs. H. Nur Amin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 13 Juli 2023 nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp;

Bahwa kemudian Majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di persidangan, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang telah diperbaiki sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Penggugat pada posita no. 01, 02 dan 03 benar dan tidak perlu untuk ditanggapi lagi;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita no. 04 adalah tidak benar, dan yang benar adalah :

1) Satu bidang tanah darat dan bangunannya yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama **WIDIYANTI**, dengan NOP SPPT No. 33.01.130.012.001-0010.0, letak Objek Pajak KP . Blok 001, RT. 001 / RW. 001, Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap. Atas nama WIDIYANTI (Tergugat) dengan luas : 875 m² kelas 085, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Kerinci
- Sebelah Barat : Broto Diharjo
- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Selatan : Sunarjo Saryo

Bahwa sebidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas adalah **TIDAK BENAR** karena Luasan Tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Sertifikat Hak Milik, dimana dalam Sertifikat Hak Milik Luas tanah tersebut adalah 659 m², sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut. Bahwa tanah tersebut sebenarnya bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat menggunakan uang hasil jerih payah Tergugat sendiri sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga sebidang tanah darat tersebut bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tetapi terkait Bangunan yang ada diatas tanah milik Tergugat tersebut memang benar bangunan tersebut dibangun menggunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat sehingga dapat

Hal. 6 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



dikatakan hanya bangunan tersebut yang merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

- 2) Satu bidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama **WIDIYANTI**, dengan NOP Dalam SPPT No. 33.01.090.005.061-0031.0, letak Objek Pajak KP . Blok sawah Blok 061, RT. 003 / RW. 007, Desa Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap dengan luas : 2110 m² kelas 084, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jl. Bojong-Grugu
- Sebelah Barat : Sumini
- Sebelah Utara : H. Kodri
- Sebelah Selatan : H. Kodri

Bahwa sebidang tanah sawah yang dilalilkan oleh Penggugat adalah **TIDAK BENAR** karena tanah sawah tersebut belum bersertifikat seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, dimana dasar kepemilikan tanah tersebut dahulu hanya berupa SPPT dan kini sawah tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2021 saat masih menikah atau masih menjadi istri Penggugat. Bahwa alasan sawah tersebut dijual oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan uang hasil penjualan sawah tersebut dipergunakan untuk tambahan Biaya Operasi serta Pengobatan Tergugat;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon agar apa yang termuat dalam jawaban tersebut diatas, sepanjang ada korelasinya dengan Gugatan Rekonpensi ini, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
2. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut dalam perihal gugatan aquo, terkait masalah **Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iampau, dan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)** yang sampai saat ini belum pernah diterima oleh Penggugat Rekonpensi dan belum pula ditentukan oleh Pengadilan, sehingga

Hal. 7 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan Gugatan Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi berharap Pengadilan Agama Cilacap dapat memberikan putusan terhadap Hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi yang semula merupakan mantan istri dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam Gugatan Harta Gono-Gini tersebut;

3. Bahwa setidaknya terhitung sejak Desember 2015, sejak Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi tinggal di rumah Orangtuanya, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi sampai dengan putusan cerai pada bulan Maret 2022;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi telah menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yang melayani Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sehingga sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah berupa mut'ah, kishwah, iddah. Sehingga sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sebagai mantan suami, untuk memberikan kewajiban berupa nafkah Iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi sebagai mantan istri;
5. Bahwa nafkah yang dimaksud sebagaimana posita 4 diatas, Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi telah memperinci hak yang seharusnya diterima yakni sebagai berikut:
 - a. Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi selaku bekas istri yang telah berbakti kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 7 tahun 3 bulan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 3 bulan, maka : $3 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat

Hal. 8 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi dari bulan Desember 2015 sampai dengan putusannya permohonan cerai talak ini (84 bulan), karena selama Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi menikahi Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi, tidak menafkahi Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi meskipun Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dari awal bekerja dan mampu tetapi memang tidak beritikad untuk menafkahi dan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi sangat tersiksa lahir batin sehingga menuntut apabila diceraikan nafkah tersebut dibayar dan besaran nafkah lampau yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi dengan perbulannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 84 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa besaran nafkah yang dimintakan/dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi untuk Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dirasa sudah patut dan pantas untuk dimintakan/dimohonkan kepada Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi karena sepengetahuan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi penghasilan penggugat bekerja di Luar Negeri yakni di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia setidaknya-tidaknnya atau seminalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan ada pendapatan-pendapatan lain yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi;

7. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi meminta/memohon haknya sesuai apa yang disampaikan pada point. 5 Gugatan Rekonpensasi, karena selama ini Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi telah mengabdikan dirinya selama 7 tahun 3 bulan perkawinan terhadap Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi sebagai suami;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi sebagai bekas isteri sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagai bekas isteri sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah lampau dari bulan Desember 2015 sampai dengan putusnya permohonan cerai talak ini dengan perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 84 bulan x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Demikian Jawaban Tergugat sebagai bahan pertimbangan, Atau jika majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan tertanggal 14 Juni 2023,serta perbaikan guatan tertanggal 27 Juli 2023 dan menolak dalil-dalil bantahan Tergugat; kecuali terhadap jawaban yang mengakui secara tegas;

Hal. 10 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



2. Bahwa di semua poin dalam jawaban tergugat posita 2 adalah mengada ada dan hanyalah sebagai pembelaan yang karang-karang saja oleh Tergugat, yang benar adalah sesuai dengan gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2023, serta perbaikan guatan tertanggal 27 Juli 2023, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
 1. Bahwa penggugat sudah bekerja di luar negeri dari bulan mei 2010 kemudian pulang tahun 2013 cuti 2 minggu kemudian berangkat lagi sampai dengan tahun 2015 kemudian nopember 2015 menikah dengan tergugat kemudian setelah menikah berangkat lagi ketaiwan dan hasil kerja di luar negri untuk DP tanah kepada bu MUHIBAH dan suaminya Bpk.WASIL yang beralamat di Jl.Ismoyo Baru, Tritih Wetan sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta Rupiah) pada desember tahun 2016 penggugat memanfaatkan cuti untuk melunasi pembayaran tanah tersebut kepada bu MUHIBAH dan suaminya Bpk.WASIL sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) satu bulan berikutnya penggugat berangkat lagi ketaiwan sampai dengan sekarang belum pernah pulang. Tanah tersebut pada tahun 2019 dan di bangun pada bulan Januari dengan biaya Rp.200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah) dari hasil kerja pengugat yang dikirimkan melalui tergugat. Bahwa tidak benar tergugat mendalilkan yang membeli tanah tersebut karena tergugat sebelum menikah belum pernah bekerja dan tidak mungkin tergugat mempunyai uang sebesar itu tergugat baru bekerja di luar negeri tahun 2016 atas dasar calling visa dari penggugat karena majikan dari penggugat membutuhkan tenaga kerja wanita sehingga tergugat baru bekerja keluar negri tahun 2016 dan tergugat kembali ke indonesia tahun 2019.
 2. Bahwa sebidang tanah sawah tersebut diatas sesuai dengan surat pernyataan jual beli tertanggal 21 Maret 2019 telah lunas dibayar kepada pemiliknya yaitu ahli waris MUHTADI (Muh.Muharor dan Chusnul) dengan seharga Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh

Hal. 11 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Lima Juta rupiah) dengan dp awal Rp.45.000.000(empat puluh lima juta rupiah dan pelunasan tahun 2019 sebesar Rp 180.000.000(seratus delapan puluh juta rupaiah).dan uang pembayaran tanah sawah tersebut ditransfer melalui rekening tergugat karena penggugat masih bekerja di luar negeri sampai dengan sekarang belum pernah pulang,dengan tergugat sudah menjual tanah tersebut adalah kesalahan besar karena tanah tersebut merupakan harta gono gini sehingga untuk penjualan harus persetujuan penggugat akan tetapi faktanya tergugat menguasai dan menjual secara diam diam tanpa adanya persetujuan penggugat.

3. karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan dan atau memusnakan Harta Bersama tersebut sehingga sangat penting untuk dilakukan Sita Jaminan, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk meletakkan Sita Jaminan Atas harta Bersama (*marital beslaag*) untuk menjamin dapat dilaksanakannya isi putusan sesuai Ketentuan Pasal 95 KHI.
4. Bahwa Penggugat menolak bantahan selain dan selebihnya dari Tergugat, serta kebenaran dalil-dalil Penggugat, nantinya akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

II. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kontradiktif dengan petitum dalam pokok perkara. Kalaupun meminta gugatan rekonvensi seharusnya pada saat tergugat rekonvensi mengajukan perceraian karena penggugat rekonvensi pada saat adanya gugatan perceraian alamat penggugat rekonvensi tidak diketahui alamat pasti kaena dalam proses perceraian tergugat rekonvensi mengajukan gugatan tiga kali dan penggugat rekonvensi tidak berada di alamat yang pasti ,Dengan demikian dapat dipahami, substansinya Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyetujui perceraian;
2. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi mengenai nafkah atas putusnya perkawinan tergugat / penggugat rekonvensi tidak berhak karena tergugat/penggugat rekonvensi sudah nusyus karena

Hal. 12 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat/penggugat rekonsensi telah melalaikan kewajiban sebagai istri melakukan perselingkuhan dan sampai di ketahuan warga dan di grebek warga sehingga tergugat rekonsensi mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 7 ,pasal 84 ayat 2 dan 3 dan pasal 125 jika terjadinya putusnya perkawinan tidak mendapatkan hak dari suami berupa nafkah ;

3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak tuntutan selain dan selebihnya;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukumnya bahwa harta berupa :

Benda tetap berupa :

- 1) Satu bidang tanah darat dan bangunannya yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama Widiyanti, yang di beli pada tahun 2016 dengan NOP SPPT No.33.01.130.012.001-0010.0, Letak Objek Pajak KP. Blok 001,RT 001,RW 001,Desa Adipala Kec.Adipala,Kab.Cilacap. atas nama WIDIYANTI (Tergugat) dengan luas : 875 m2 kelas 085, dengan batas-batas :
 - sebelah Timur : Jalan Kerinci;
 - sebelah Barat : Tanah milik Broto Diharjo ;
 - sebelah Utara : Tanah milik Suparman;
 - sebelah Selatan : Tanah milik Sunarjo Saryo;dengan seharga Rp.470.000.000,- ;(Empat ratus tujuh puluh juta rupiah); yang saat ini dipegang dan **dikuasai oleh Tergugat.**
- 2) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama WIDIYANTI,dengan NOP Dalam SPPT : 33.01.090.005.061-0031.0,Letak Objek pajak : KP.Blok Sawah Blok 061,Rt 003 Rw07,Desa Bojong,Kec.Kawunganten,Kab.Cilacap,Luas : 2110 m2 · Klas : 084, dengan batas-batas :

Hal. 13 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jl.Bojong-Grugu ;
- sebelah Barat : Tanah milik Sumini ;
- sebelah Utara : Tanah milik H.Kodri ;
- sebelah Selatan : Tanah milik H.Kodri ;

dengan seharga Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta rupiah),

yang saat ini dipegang dan dikuasai oleh Tergugat.

adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengahnya dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan setengah bagian Harta bersama tersebut pada Penggugat tanpa syarat, dan apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing maka Harta Bersama tersebut untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat dengan terlebih dahulu diambil untuk biaya-biaya ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Atas Harta Bersama (*marital beslaag*) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Cilacap ;

II.DALAM REKONVENSI

1. Menolak semua Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi kurang dan selebihnya.

III. DALAM POKOK PERKARA DAN REKONVENSI.

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang Adil, Arif, dan Bijaksana, serta dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah dan Ilahiah.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada bagian Duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara ini:

Hal. 14 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terkait Replik Pemohon nomor 2 tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah :

1. Bahwa Tergugat sebelum menikah pernah bekerja di Taiwan dari tahun 2010, pada tanggal 25 Mei 2015 Tergugat pulang untuk menikah dengan Penggugat bahkan pertama kali mengenal Penggugat di Taiwan (yang akan kami buktikan di persidangan yang mulia ini). Dan dari hasil kerja tersebut Tergugat gunakan untuk membeli tanah di Adipala tersebut yang merupakan milik Ibu Muhibah.

Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memang pernah ke Taiwan, tetapi hasil kerjanya digunakan untuk membangun rumah Orangtua Penggugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat kembali ke Taiwan tetapi beda pabrik dan beda Bos, sehingga Penggugat **BERBOHONG** jika Penggugat bilang Tergugat ke Taiwan atas dasar Calling Visa dari Penggugat (dan Tergugat bisa membuktikannya).

Bahwa hasil kerja setelah menikah digunakan untuk membangun rumah pada bulan Maret 2019 setelah Tergugat pulang dari Taiwan, **BUKAN** bulan Januari 2019 karena dibulan tersebut Tergugat belum pulang ke Indonesia;

Dan sebagai tambahan dan pelengkap atas Jawaban Tergugat tertanggal 03 Agustus 2023 bahwa tanah dan rumah yang terletak di RT. 001 / RW. 001 Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atas nama WIDIYANTI telah dijual tanggal 04 Juli 2022 kepada Handitama Nur Fauzi, dan hal tersebut telah diketahui oleh Keluarga Penggugat saat Tergugat belum mengetahui jika diceraikan oleh Penggugat, karena Penggugat dalam mengurus perceraian pun tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tergugat baru mengetahui setelah tanggal 11 November 2022 dan itu diberitahu oleh keluarga Penggugat tanpa ada Penggugat, dan tanggal 14 November 2022 baru Tergugat mengambil putusan Akta Cerai di Pengadilan Agama Cilacap;

Hal. 15 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembelian sawah tidak ada DP AWAL tetapi pembayaran dibayar secara Kontan 1 kali yaitu Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan transferan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat adalah untuk membangun rumah pribadi;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Duplik ini, menjadi satu bagian dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dan Gugat Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı harus menerima perceraian tersebut dikarenakan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensı telah memalsukan alamat Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı dan telah menghadirkan saksi palsu, sehingga Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı tidak mengetahui jika ada panggilan surat atau relaas apapun dari Pengadilan Agama Cilacap dan tidak mengetahui jika Tergugat telah diceraikan dan walaupun sangat menyakitkan dan pada akhirnya perceraian tersebut diatas terjadi maka Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya sebagai mantan istri menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı telah menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yang melayani Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensı, sehingga sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah berupa mut'ah, dan iddah. Sehingga Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensı pun sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan kewajibannya berupa nafkah mut'ah, dan iddah kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı. Dan pada tahun 2021 Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat atas dasar SARAN dari Polsek Adipala (Bapak Iwan BABINSA Adipala) untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari Mertua (Orangtua Penggugat) yang pernah melakukan pengrusakan di rumah Tergugat, karena marah Tergugat meminta hak-hak Tergugat yang telah diceraikan (perceraian awal) dan Tergugat memiliki bukti

Hal. 16 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian/penyelesaian dari Polsek Adipala. Dan saat itu BUKAN Penggrebekan (bisa dibuktikan) dan semua itu FITNAH karena untuk menghindari membayar hak-hak Tergugat;

4. Bahwa nafkah yang di maksud sebagaimana posita 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selaku bekas istri yang telah berbakti kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi selama 7 tahun 3 bulan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 3 bulan, maka : $3 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi dari bulan Desember 2015 sampai dengan putusnya permohonan cerai talak ini (84 bulan), karena selama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menikahi Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi, tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi meskipun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dari awal bekerja dan mampu tetapi memang tidak beritikad untuk menafkahi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi sangat tersiksa lahir batin sehingga menuntut apabila diceraikan nafkah tersebut dibayar dan besaran nafkah lampau yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi dengan perbulannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 84 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa besaran nafkah yang dimintakan/dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi untuk Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dirasa sudah patut dan pantas untuk dimintakan/dimohonkan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi karena sepengetahuan Penggugat Rekonpensi / Tergugat

Hal. 17 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi penghasilan penggugat bekerja di Luar Negeri yakni di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia setidaknya-tidaknya atau seminimalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan ada pendapatan-pendapatan lain yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi sebagai bekas isteri sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagai bekas isteri sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah lampau dari bulan Desember 2015 sampai dengan putusnya permohonan cerai talak ini dengan perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 84 bulan x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 18 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Duplik Termohon yang dapat disampaikan Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Tergugat terhadap barang sengketa, berdasarkan putusan sela tanggal 19 Oktober 2023, telah dilakukan penyitaan oleh Juru Sita /Panitera Pengadilan Agama Cilacap, atas obyek sengketa dalam perkara Nomor 2837/Pdt.G/2023.PA.Clp, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 14 Nopember 2023, terhadap obyek sengketa berupa:

- Satu bidang Tanah darat, dengan luas 659 m², dan sebuah bangunan Rumah yang berada diatas tanah tersebut, yang terletak di RT.001-RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo;
- Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 m², yang terletak di RT.003-RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
 - Sebelah Barat : dengan Bojong – Grugu;
 - Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
 - Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarwoto. NIK.3301031309850003 tanggal 01 September 2016. Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya namun oleh Tergugat tidak dibantah dan dibenarkan, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2010/AC/2022/PA.Clp. tanggal 23 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1 A, telah dinezegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.2);

Hal. 19 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti Transfer dari Penggugat kepada Tergugat, bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Foto Bangunan Rumah. Bukti tersebut telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, di Adipala, tertanggal 4 Nopember 2022. Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.5);
6. Employment Certificate (asli), atas nama Sarwoto, bulan Juni 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Employment Certificate, atas nama Sarwoto, bulan Maret 2019. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.7);
8. Surat Keterangan (asli), dari Kepala Desa Adipala, nomor 2962/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.8);
9. Surat Pernyataan (asli), atas nama Handitama Nur Fauzi, tertanggal 1 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.9);
10. Surat Keterangan (asli), dari Kepala Desa Adipala, nomor 045.2/10/2024, tanggal 04 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.10);

Saksi-saksi:

1. , Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, saksi mengaku sebagai orang yang menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat, setelah mengucapkan sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah menjual tanah yang lokasinya berada di Desa Adipala, Kecamatan Adipala kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;

Hal. 20 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang saya jual tersebut luasnya 47 ubin, dengan harga Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar 2 kali angsuran;
 - Bahwa Pembayaran pertama sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan waktu itu yang datang kelokasi pembayaran adalah Tergugat dan orangtua Penggugat;
 - Bahwa Pembayaran kedua sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan waktu itu yang datang kelokasi pembayaran adalah Penggugat beserta orangtuanya;
 - Bahwa tanah tersebut ketika baru dibayar tahap pertama langsung dibalik nama oleh Tergugat, atas nama widiyati (Tergugat) dan balik nama tersebut atas sepengetahuan orangtua Penggugat;
 - Bahwa mengenai sumber keuangan untuk membeli tanah tersebut, saksi tidak tahu;
2. Cilacap, saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, setelah mengucapkan sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat saat ini sedang bekerja diluar negeri;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja diluar negeri tepatnya sejak tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dari seseorang yang bernama Muhibah yakni pada tahun 2016;
 - Bahwa tanah dimaksud dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar 2 kali;
 - Bahwa waktu pembayaran pertama, yang datang adalah saksi, isteri saksi dan Tergugat, Penggugat tidak datang karena sedang bekerja di luar negeri;

Hal. 21 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pertama berjumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Muhibah selaku penjual;
 - Bahwa waktu pembayaran kedua, yang datang adalah saya dan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang karena sedang bekerja diluar negeri;
 - Bahwa pembayaran kedua berjumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan diterima langsung oleh Muhibah selaku penjual;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Muhibah lokasinya di Desa Adipala, Kecamatan Adipala dengan luas sekitar 47 ubin;
 - Bahwa mengenai batas-batasnya yang saksi ketahui, sebelah timur dengan jalan kerinci, sebelah barat dengan tanah milik Broto Diharjo, sebelah selatan dengan Sunarjo Saryo, sebelah utara dengan Suparman;
 - Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi sudah diatnamakan Widiyanti, karena pada waktu pembayaran pertama langsung dibaliknama oleh Tergugat, setelah itu saksi memberitahu kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dibalik nama atas nama Widiyanti;
 - Bahwa diatas tanah tersebut sekarang sudah dibangun rumah, dan yang membangun rumah adalah Penggugat;
 - Bahwa sebelum membangun rumah tersebut, Penggugat sudah menitipkan uang kepada saksi untuk beli material keperluan pembangunan rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menempati rumah tersebut;
3. Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, saksi mengaku sebagai Ayah kandung Tergugat, setelah mengucapkan sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat;

Hal. 22 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah bercerai pada tahu 2022;
 - Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah sawah yang berada di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, luasnya sekitar 2110 m2, dengan batas batas, sebelah timur dengan jalan, sebelah barat dengan tanah milik Sumini, sebelah utara dengan tanah milik Kodri dan sebelah selatan dengan tanah milik Kodri juga;
 - Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Muhtadi pada tahun 2019 dengan harga Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pada waktu itu menemani Tergugat ke Bank untuk mengambil uang kiriman dari Penggugat dan selanjutnya Tergugat langsung mentransfer uang tersebut kepada Muhtadi untuk membayar sawah;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat akan kirim uang kepada Tergugat untuk beli sawah tersebut;
 - Bahwa pada waktu pembayaran melalui transfer, yang datang ke Bank adalah saksi, Tergugat dan Muhtadi beserta anak laki lakinya;
 - Bahwa yang mengerjakan sawah tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Tergugat, saksi menggarap sawah tersebut 2 kali yang terakhir bulan Agustus 2023, dan hasil garapan sawah dibagi dua yaitu separuh untuk Tergugat dan separuh untuk saksi;
 - Bahwa saksi terakhir mengerjakan sawah pada bulan Agustus 2023 tetapi gagal panen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut sampai sekarang belum pernah dijual;
 - Mengenai rumah saksi tidak mengetahuinya;
4. Cilacap, saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, setelah mengucapkan sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;

Hal. 23 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat sekarang sedang bekerja di luar negeri, bahkan sejak tahun 2010 yakni sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja di luar negeri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang sawah dan tanah yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah;
- Bahwa sawah tersebut lokasinya berada di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten dan dibeli pada tahun 2019, tetapi saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat beli dari siapa;
- Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan uang hasil pinjam kepada bosnya di luar negeri (Taiwan);
- Penggugat meminjam uang kepada bosnya sebesar NT\$20.000 atau sekira Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi bersama Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa sawah tersebut sepengetahuan saksi digarap oleh ayah Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang, sawah tersebut belum pernah dijual baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa mengenai tanah yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah, lokasinya berada di Desa Adipala, Kecamatan Adipala;
- Bahwa mengenai kapan belinya dan berapa luas tanahnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat sebab sebelum menikah, Penggugat telah menabung untuk membangun rumah;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut pernah dijual oleh Tergugat akan tetapi kemudian dibatalkan karena saksi mencegahnya dan mengingatkan kepada Tergugat untuk memberitahu Penggugat terlebih dahulu karena disitu ada hak Penggugat yang waktu itu Penggugat masih berada di Taiwan;

Hal. 24 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Tergugat Nomor 3301096202870001 tanggal 11 Juni 2015, Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.1);
2. Fotokopi KTP Roc (Taiwan) Tergugat Nomor C0391342 yang berlaku sampai tanggal 18 Februari 2019. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.2);
3. Fotokopi dari aslinya Rekening Koran BRI Unit Kawunganten Timur Cilacap. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.3);
4. Fotokopi perjanjian jual beli tanah seluas 47 ubin di Adipala dengan nomor SHM 2881 dan Fotokopi Kuitansi pembayaran 1 dan ke 2 tanah 47 ubin nomor SHM 2881, pada tanggal 04 Juli 2022. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.4);
5. Fotokopi Slip Gaji Tergugat Rekonpensi / Penggugat yang bekerja di (Taiwan). Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.5);
6. Fotokopi dari aslinya diperoleh Surat pernyataan Bersama Widiyanti dan Wiryo Wiarto Saidi, tanggal 07 September 2021. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat pernyataan Pembelian Tanah Pekarangan atas nama Muchibah yang telah dibeli oleh Widiyanti, pada tanggal 05 April 2021 di Jalan Kelinci RT.01 RW001, Adipala Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sawah di Desa Gandrungmanis C. Nomor persil Klas 083 Blok : 048 tercantum dalam SPPT/Nop : 0052.0 Luas 563 m2 (40 ubin) pada tanggal 21 Agustus 2013. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sawah yang terletak di Desa Gandrungmanis C nomor persil Klas 083 Blok : 048 tercantum dalam

Hal. 25 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT/Nop : 0052.0 Luas 563 m2 (40 ubin), Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Blok 061 Desa Bojong Kecamatan Kawunganten, Cilacap dan Fotocopy Kuitansi pembayaran 1 pada tanggal 05 Agustus 2021. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Kepala Desa Adipala, nomor 2685/XI/2023, tanggal 20 Nopember 2023. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Kepala Desa Bojong, nomor 045.2/638/2023, tanggal 16 Nopember 2023. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Handitama, tertanggal 12 Januari 2024. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti T.13);

Saksi - Saksi :

1. Agus Setiawan bin Eliya Jamin Kundono, umur 45 tahun, agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Srandil RT.002-RW.002, Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, setelah mengucapkan sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat juga melalui telpon karena Tergugat mengiklankan kalau mau jual tanah dan rumah yang lokasinya di Desa Adipala, Kecamatan Adipala;
 - Bahwa kemudian saksi menginformasikan iklan tersebut kepada saudara sepupu isteri saksi yang bernama Handitama yang rumahnya di Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala;
 - Bahwa kemudian saksi mempertemukan Tergugat sebagai penjual tanah dengan Handitama dan mereka berdua yang melakukan negosiasi dan tawar menawar harga;
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah dan rumah yang mau dijual yaitu ketika mempertemukan keduanya;

Hal. 26 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum saksi tidak tahu, tapi kalau SPPT nya saksi melihat atas nama Widiyanti (Tergugat);
 - Bahwa akhirnya tanah dan rumah tersebut terjual dengan harga 650 juta rupiah, dengan perjanjian pembayaran diangsur dua kali;
 - Bahwa pembayaran pertama sebesar 250 juta rupiah, sedangkan pembayaran yang kedua saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pembayaran pertama dilakukan di rumah Handitama pada sore hari pada bulan Juli 2022, yang hadir saat itu adalah saksi, Tergugat, Handitama dan Haryoko;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah transaksi jual beli tersebut didaftarkan di Desa apa tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembatalan jual beli tersebut;
2. Sugiarto bin Roji, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Karangsari RT.007-RW.001, Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, setelah mengucapkan sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan hanya kenal dengan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat punya rumah di Adipala tetapi sudah dijual pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pernah ada pengrusakan atas rumah Tergugat, saksi pernah mengantarkan Tergugat ke Polsek Adipala untuk melaporkan pengrusakan rumah tersebut dan kemudian melihat rumah sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa ketika melapor ke Polsek, saksi dan Tergugat dipertemukan dengan 3 orang yang melakukan pengrusakan dan kemudian disepakati ketiga orang tersebut akan mengganti kerusakan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut;

Hal. 27 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kharir Rozian bin Yuswandi, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Nusadadi RT.001-RW.008, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, setelah mengucapkan sumpah, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tetapi kenal dengan Tergugat karena sawah saksi dengan sawah Tergugat bersebelahan;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut milik Tergugat dari SPPT yang pernah saksi lihat;
- Bahwa luas sawah tersebut sekitar 350 m² atau sekitar 150 ubin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Agustus 2021, sawah tersebut dijual ke Bu Tursinah dengan harga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli sawah dilaksanakan di rumah bapak Amir yang rumahnya satu dusun dengan saksi dan saksi waktu itu menjadi saksi jual beli dan bukan sebagai makelar;
- Bahwa pembayaran sawah dari bu Tursinah kepada Tergugat dilakukan secara kas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, terhadap harta obyek sengketa yang terletak di 2 Kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap:

1. Di Kecamatan Kawunganten, tepatnya di RT.003-RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 m², dengan batas-batas:
Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin
Sebelah Barat : dengan Bojong - Grugu
Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri
Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri

Hal. 28 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di Kecamatan Adipala, tepatnya di RT.001-RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Satu bidang Tanah darat, dengan luas 659 m², yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci

Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo

Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman

Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo

Bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa pada waktu persidangan memasuki tahap kesimpulan, Tergugat mengajukan kembali bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Handitama Nur Fauzi, tertanggal 12 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua majelis, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Tergugat tertanggal 14 Juni 2023 ke Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 03 Agustus 2023. Disamping menjawab gugatan Penggugat, juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat;

Hal. 29 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dan gugatan balik tersebut, maka dalam putusan ini Majelis akan mempertimbangkan dalam 2 (dua) bab, yaitu: gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam bab "KONVENSI" dan gugatan balik Tergugat dalam bab "REKONVENSI";

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Cilacap. Disamping itu, sebagian obyek sengketa benda tetap dalam perkara a-quo berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Cilacap, oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (vide, pasal 118 ayat 1 HIR), maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak secara langsung pada setiap kali persidangan serta melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat keterangan mediator Drs. H. Nur Amin, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 13 Juli 2023 nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan persona standi in judicio dalam perkara a-quo adalah bukti P. 2 yang berupa fotokopi akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya dimuka

Hal. 30 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri syah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap sejak tanggal 23 Mei 2022. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah menghasilkan harta bersama berupa :

1. Satu bidang Tanah darat, dengan luas 875 m², yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah, yang terletak di RT.001-RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci

Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo

Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman

Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo

2. Satu bidang Tanah Sawah, luas 2110 m², yang terletak di RT.003-RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin

Sebelah Barat : dengan Jalan Bojong - Grugu

Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri

Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, terhadap gugatan yang dibantah baik Penggugat maupun Tergugat sudah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 31 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan obyek gugatan yang dibantah oleh Tergugat, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu obyek gugatan yang mana yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa obyek gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya adalah :

- Sebuah Bangunan Rumah, yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut pada posita 4.1. yang terletak di RT.001-RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci

Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo

Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman

Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo

Dan ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 data obyek tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, serta sesuai pula dengan bukti P.4, oleh karena rumah tersebut diatas telah diakui oleh Tergugat, sedangkan pengakuan sesuai pasal 174 HIR mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindend), maka majelis menetapkan bahwa rumah tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai Satu bidang Tanah darat (posita 4.1), dengan luas 875 m², Tergugat telah membantahnya dan mendalilkan bahwa tanah tersebut luasnya bukan 875 m² tetapi 659 m² dan dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan uang Tergugat yang merupakan hasil kerja Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, dari 10 bukti tertulis tersebut tidak ada satupun yang berkaitan dengan gugatan tanah di Desa Adipala (posita 4.1), selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama bernama Muchibah binti Dulah Khanafi, yang merupakan penjual tanah sedangkan saksi kedua adalah Sarwono bin Sarwin yang ikut datang pada saat pembayaran tanah;

Hal. 32 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian yang keterangannya saling bersesuaian, kedua saksi menerangkan bahwa tanah seluas 47 ubin yang berada di Desa Adipala (posita 4.1) dijual pada tahun 2016, dijual dengan harga 270 juta rupiah dan dibayar dua kali, pembayaran pertama sebesar 150 juta rupiah dibayar langsung oleh Widiyanti, dan pembayaran kedua sebesar 120 juta rupiah dibayar langsung oleh Sarwoto, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada waktu pembayaran pertama yang datang adalah Muchibah (penjual), Widiyanti (pembeli) dan Sarwono (orangtua Penggugat) sedangkan Penggugat tidak bisa datang karena masih berada di luar negeri, waktu pembayaran kedua yang datang adalah Muchibah (penjual), Sarwoto (penggugat) dan Sarwono, sedangkan Widiyanti saat itu tidak datang;

Menimbang bahwa terkait dengan bantahan Tergugat atas gugatan tanah pada posita 4.1 tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.12, dari semua bukti tertulis tersebut, hanya bukti T.3 dan T.7 yang ada keterkaitan dengan gugatan tanah di Desa Adipala. Bukti T.3 berupa Laporan Transaksi di Bank BRI atas nama Widiyanti (Tergugat), menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015 (sebelum menikah) Widiyanti mempunyai tabungan di Bank BRI (simpedes) sejumlah Rp.161.107.759.-. Dan bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan atas dalil bantahannya dan masih memerlukan bukti lainnya. Sementara bukti T.7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muchibah (penjual tanah) menunjukkan bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut pada posita 4.1 adalah Muchibah (selaku penjual) dan Widiyanti (selaku pembeli) dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Widiyanti dengan uang tabungan pribadinya sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan 3 orang saksi, dari ketiga orang saksi tersebut tidak ada satupun yang mengetahui tentang asal usul kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya

Hal. 33 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah di Desa Adipala (posita 4.1) dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 dalam masa perkawinannya, sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, karena itu majelis berpendapat bahwa satu bidang tanah seluas 659 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang lokasinya terletak di RT.001-RW.001 Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan Jalan Kelinci;
- Sebelah barat dengan Tanah milik Broto Diharjo;
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Suparman;
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Sunarjo Saryo.

Sebagaimana fakta dilapangan ketika dilakukan pemeriksaan setempat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya;

Menimbang bahwa masih terkait tanah di Desa Adipala tersebut (posita 4.1), Tergugat mendalilkan telah menjualnya kepada Handitama Nur Fauzi pada tanggal 04 Juli 2022 dan telah diketahui pula oleh keluarga Penggugat, atas pernyataan tersebut, Penggugat secara lisan dipersidangan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dimintai persetujuannya oleh Tergugat dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya bahwa dirinya memang tidak pernah meminta persetujuan Penggugat dengan alasan sudah sulit untuk berkomunikasi dengan Penggugat apalagi Penggugat waktu itu berada di luar negeri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Perjanjian Jual Beli antara Widiyanti (penjual) dan Handitama Nur Fauzi (pembeli) yang dilampiri dengan 2 kwitansi pembayaran tanah tersebut dan foto (bukti T.4) serta Surat Keterangan dari Kepala Desa Adipala (T.11);

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang disampaikan Tergugat tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa bukti T.4 tersebut selama proses persidangan majelis tidak bisa mengkonfirmasi kepada yang menandatangani yaitu Pembeli tanah (Handitama Nur Fauzi) karena yang bersangkutan oleh Tergugat tidak pernah dihadirkan dipersidangan, maka bukti

Hal. 34 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3901K/Pdt/1985, tgl 29 Nopember 1988 yang menyebutkan “ Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa “;

Menimbang bahwa untuk bukti tertulis T.11, majelis mempertimbangkan bahwa materi atau isi surat tersebut ternyata tidak bersumber dan tidak berdasarkan catatan/dokumen dari desa melainkan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (T.4) yang masih debatable dan sudah dipertimbangkan tersebut diatas, karena itu bukti tersebut (T.11) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis/bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi, dari ketiga saksi yang diajukan Tergugat, yang keterangannya relevan dengan dalil penjualan tanah adalah saksi yang bernama Agus Setiawan bin Eliya Jamin Kundono, yang diatas sumpahnya menerangkan bahwa saksi menyaksikan adanya transaksi jual beli tanah di desa Adipala antara Widayanti selaku penjual dengan Handitama Nur Fauzi selaku pembeli, dengan harga 650 juta dengan dibayar 2 kali, pembayaran pertama sebesar 250 juta dan saksi sendiri menyaksikan pembayarannya di rumah pembeli pada sore hari dibulan Juli 2022, sedangkan pembayaran kedua saksi tidak menghadirinya;

Menimbang bahwa sesuai hukum acara perdata, syarat materiil saksi minimal adalah 2 (dua) orang, sedangkan saksi yang diajukan Tergugat yang mengetahui adanya penjualan tanah tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Agus Setiawan bin Eliya Jamin Kundono dan tidak didukung dengan bukti yang lain, maka sesuai pasal 169 HIR jo pasal 1905 KUHPperdata, kesaksian tersebut merupakan kesaksian unus testis nullus testis yang tidak punya nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan tanah di desa Adipala (posita 4.1) telah dijual kepada handitama, tidak bisa

Hal. 35 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Tergugat, sehingga majelis menyatakan antara Widiyanti dengan Handitama Nur Fauzi tidak pernah terjadi jual beli tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena majelis telah menyatakan dalil Tergugat tidak terbukti, maka bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan penjualan tanah di desa Adipala (bukti P.5, P.8 dan P.9) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai Satu bidang Tanah Sawah di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap (posita 4.2), dengan luas 2110 m², Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan tidak benar tetapi tidak memberikan penjelasan atas bantahannya dan Tergugat juga tidak mendalilkannya sebagai harta pribadi Tergugat, Tergugat hanya memberikan penjelasan bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat dan sekarang sudah dijual oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan uang hasil jual sawah sudah dipergunakan untuk tambahan biaya operasi serta pengobatan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi (muchibah, Sarwono, Sodirin dan Kusmiah), dari 4 orang saksi tersebut yang keterangannya berkaitan dengan obyek gugatan posita 4.2. adalah saksi Sodirin dan Kusmiah dan keterangannya saling berhubungan. Dalam kesaksiannya Kusmiah menerangkan bahwa dirinya pernah bekerja bersama Penggugat di Taiwan pada tahun 2019, pada waktu itu saksi mengetahui Penggugat pinjam uang ke Bosnya (perusahaannya) sejumlah NT\$200.000 (mata uang Taiwan) atau sekira Rp.200.000.000,- untuk beli tanah sawah di Indonesia (desa Bojong-Kawunganten), hal ini dikuatkan dengan bukti P.7 berupa fotokopi bukti persetujuan pinjaman ke perusahaan tempat kerjanya dan kemudian ditransfer kepada Tergugat, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi bukti Transfer dari Sarwoto (Penggugat) kepada Widiyanti (Tergugat) melalui Bank BRI, untuk dipakai beli tanah sawah di desa Bojong, Kawunganten, setelah sawah dibeli dari penjualnya yaitu Muhtadi, sawah tersebut selanjutnya digarap oleh Sodirin. Sedangkan saksi Sodirin sendiri menerangkan bahwa sebelum Penggugat kirim uang kepada Tergugat, Penggugat menelpon kepada

Hal. 36 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kalau Penggugat akan kirim uang kepada Tergugat untuk membayar tanah sawah yang dijual oleh Muhtadi, setelah Penggugat kirim uang kepada Tergugat, atas permintaan Tergugat saksi diminta untuk ikut menemani Tergugat mengambil uang kiriman Penggugat di bank BRI dan selanjutnya Tergugat mentransfer uang kerekening Muhtadi untuk membayar sawah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai T.12, dari semua bukti tertulis Tergugat tersebut, tidak ada satupun yang terkait dengan asal usul kepemilikan tanah sawah tersebut (posita 4.2);

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yang kesemuanya tidak ada yang mengetahui asal usul tanah sawah tersebut, saksi yang bernama kharir hanya mengetahui kalau sppt sawah tersebut atas nama Widiyanti (Tergugat) dan luasnya sekira 350 m² atau sekira 150 ubin, dan tidak mengetahui Widiyanti mendapatkan tanah sawah tersebut dari mana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita 4.2, sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, karena itu majelis menetapkan bahwa satu bidang tanah sawah (3 petak) seluas 2110 m² yang terletak di RT.003-RW-RW.007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan Jalan Bojong-Grugu;
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Sumini;
- Sebelah Utara dengan Tanah milik H. Kodri;
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik H. Kodri.

Sebagaimana fakta dilapangan ketika dilakukan pemeriksaan setempat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinannya;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Tergugat bahwa tanah sawah tersebut sudah dijual oleh Tergugat, Tergugat dalam repliknya menjawab bahwa dirinya tidak pernah dimintai persetujuannya atas klaim penjualan tanah sawah tersebut;

Hal. 37 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya bahwa tanah sawah di desa Bojong telah dijual, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.12, dari semua bukti tertulis tersebut yang terkait dengan dalil penjualan tanah sawah adalah bukti T.10, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanah sawah yang ditandatangani oleh Widiyanti (penjual) dan Faraswati atau Tursinah (pembeli) dan T.12, berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis T.10 dan T.12 yang disampaikan Tergugat tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa bukti T.10 tersebut selama proses persidangan, majelis tidak bisa mengkonfirmasi kepada yang menandatangani yaitu Pembeli tanah (Faraswati atau Tursinah) karena oleh Tergugat yang bersangkutan tidak pernah dihadirkan dipersidangan, karena itu majelis berpendapat bukti tertulis tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini selaras dengan yurisprudensi MARI No.3901K/Pdt/1985, tgl 29 Nopember 1988 yang menyebutkan “ Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa apa “;

Menimbang bahwa untuk bukti tertulis T.12, majelis mempertimbangkan bahwa materi atau isi surat tersebut ternyata tidak bersumber dan tidak berdasarkan catatan/dokumen dari desa melainkan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli (T.10) dan kwitansi pembayaran yang masih debatebel dan sudah dipertimbangkan tersebut diatas, karena itu bukti tersebut (T.12) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi, dari ketiga orang saksi hanya saksi yang bernama Kharir Rozian bin Yuswandi yang mengaku ikut menyaksikan jual beli tanah sawah antara Widiyanti sebagai penjual dan Faraswati/Tursinah sebagai pembeli, pada bulan Agustus 2021 di rumah bapak Amir dengan harga Rp.225 juta;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui peristiwa jual beli tanah sawah tersebut hanya 1 orang, maka sesuai pasal 169 HIR jo pasal 1905

Hal. 38 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, kesaksian tersebut merupakan kesaksian unus tetstis nullus testis yang tidak punya nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan tanah sawah di desa Bojong (posita 4.2) telah dijual kepada Faraswati atau Tusrsinah, tidak bisa dibuktikan Tergugat, sehingga majelis menyatakan antara Widiyanti dengan Faraswati atau Tusrsinah tidak pernah terjadi jual beli tanah sawah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena majelis telah menyatakan dalil Tergugat mengenai penjualan sawah tidak terbukti, maka bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait penjualan tanah sawah di desa Bojong, Kecamatan Kawunganten (bukti P.10) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar harta bersama berupa bangunan rumah tersebut diatas di bagi 2 (dua), kemudian antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua / separoh) bagian, telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa bangunan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat patut di hukum untuk membagi 2 (dua) bagian sama besar dan dihukum pula untuk menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila pembagian dan penyerahan tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dijual secara lelang dengan biaya ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sama besar dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah bagian ;

Menimbang bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhadap barang sengketa, maka Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga atas Sita yang diletakkan oleh Juru Sita

Hal. 39 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Panitera Pengadilan Agama Cilacap, Nomor 2837/Pdt.G/2023.PA.Clp , tanggal 14 Nopember 2023, berupa :

1. Satu bidang Tanah darat, dengan luas 659 m², yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah, yang terletak di RT.001-RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo.
2. Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 m², yang terletak di RT.003-RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
 - Sebelah Barat : dengan Bojong – Grugu;
 - Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
 - Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding atau Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tuntutan tersebut pada dasarnya dinilai telah sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR. namun dikarenakan putusan yang dijatuhkan ini belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), apabila dilaksanakan terlebih dahulu, maka belum dapat dipastikan apakah putusan tersebut tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang kemudian dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan yang akibatnya akan banyak pihak menderita rugi, apabila ternyata putusan dalam upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, sehingga apa bila tuntutan itu dikabulkan justru menjadikan putusan yang tidak ada kepastian hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 40 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa hal hal yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, selama tidak dipertimbangkan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan termasuk bukti tertulis yang disampaikan diluar tahap pembuktian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk menjadi pertimbangan kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang disampaikan pada persidangan tahap jawaban dan replik, pada pokoknya Penggugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kemudian menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal hal sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Nafkah selama dalam masa Idah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah lampau dari bulan Desember 2015 sampai perkara ini diputus (84 bulan), setiap bulan Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga berjumlah Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab dalam repliknya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan apa yang dituntutnya karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan nusyuz yakni melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut diatas, telah ternyata merupakan perkara asesoir, yakni gugatan balik yang mempunyai hubungan erat dan mendasar serta terdapat koniksitas, yang merupakan sebab akibat, artinya dengan adanya gugatan harta bersama yang

Hal. 41 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat rekonsensi, maka diajukanlah gugat balik oleh Penggugat rekonsensi untuk menuntut hak-haknya, dimana gugatan rekonsensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonsensi tersebut telah sesuai ketentuan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR., oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan posita/petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni nafkah madliyah (lampau/terhutang), mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai tuntutan nafkah lalu yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan dan hal tersebut berlangsung selama 84 bulan, Penggugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan tentang kelalaian Tergugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau tersebut, sedangkan Tergugat Rekonsensi membantah dan tidak mengakuinya, karena itu majelis berpendapat bahwa mengenai gugatan rekonsensi tentang nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi menegaskan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas hal yang dituntut dengan alasan Penggugat Rekonsensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang Mut'ah, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مِمَّا عَزَّوْنَ فِي حَقِّهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa “.

Hal. 42 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bercerai dan sebelum bercerai telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan, dimana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam ikatan perkawinan sekira 7 tahun 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dengan alasan isteri telah nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas

Hal. 43 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi, dalam persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai TKI, serta dengan mempertimbangkan tentang kepatutan dan standar biaya hidup masyarakat Cilacap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini terkait dengan perkara perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp. tanggal 14 Nopember 2023, atas barang-barang tidak bergerak berupa :

Hal. 44 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Satu bidang Tanah darat, dengan luas 659 m², dan satu Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT.001-RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo.

2.2. Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 m², yang terletak di RT.003-RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
- Sebelah Barat : dengan Bojong – Grugu;
- Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
- Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

3. Menetapkan benda berupa :

3.1. Satu bidang Tanah Darat, dengan luas 659 m², dan satu Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT.001-RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo.

3.2. Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 m², yang terletak di RT.003-RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Bojong – Grugu;
- Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
- Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 45 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) bagian sama besar atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) tersebut diatas, kemudian menyerahkan setengah bagian kepada masing masing Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dengan biaya ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat, mendapat setengah bagian ;
5. Menolak untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 betepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 H., oleh kami Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Wahib, SH., M.H. dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dussalam, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 46 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Abdul Wahib, SH., M.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	720.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Pelaksanaan Sita	: Rp.	4.695.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	285.000,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
9. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	5.855.000,-
(lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 47 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Hal. 48 dari 48 Ptsn. No 2837/Pdt.G/2023/PA.Clp.